



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 228 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN
TAHFIDZUL QUR'AN YAPID AT-TAUBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi badan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Semua Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturm Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
14. Peraturan Menteri Agama Noomor 31 Tahun Tentang Pendidikan Pesantren;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
16. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1 /U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikn Islam Nomor 1172 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

Memperhatikan: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B- 2365//KK.31.03/3/PP.007/07/2021 Tanggal 15 Juli 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN YAPID AT-TAUBAH
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang Bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/ santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 19 Juli 2021

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Drs. H. MULIADI, M.Pd.I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 228 Tahun 2021
TANGGAL : 19 Juli 2021
TENTANG :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN YAPID AT-TAUBAH

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

1	Nama Pondok Pesantren	Tahfidzul Qur'an Yapid At-Taubah
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	500076040020
3	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Pendidikan No. 4 Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ahmad Dalyono, SP.
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Sumarno, M.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	81 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	16 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	Luas lahan 1.748 M ² , Ruang belajar 3, Ruang perpustakaan 0, Ruang Kepala, Ruang Guru
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan At-Taubah Wonomulyo



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

[Signature]
Drs. H. MULIADI, M.Pd.I